



PUTUSAN

Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias VAMPIR BIN AKH. DARMAWI**;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/25 November 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sutoyo S Gang Serumpun No. 20 Rt. 047 Rw. 003 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (KTP) dan Jalan Sutoyo S Gang Serumpun (bedakan No. 5) Rt. 047 Rw. 003 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saudara Agus Hariyanto, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Lt. 2 (Kantor PBH DPC PERADI Banjarmasin) Nomor 37 Alalak Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 561/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN Als SYARIF Als VAMPIR Bin AKH DARMAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARIFUDDIN Als SYARIF Als VAMPIR Bin AKH DARMAWI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) paket sabu berat kotor 10,00 gram (berat bersih 9,60 gram).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket sabu berat kotor 43,03 gram (berat bersih 38,40 gram).
- 20 (dua puluh) Butir ekstasi warna Abu-abu bertuliskan PHILIPS berat bersih 8,58 gram.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek X bold.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan no WA: 0896-9081-4445 dan no WA Bussines : 0815-2167-5310.
- 1 (satu) pak plastik klip kecil.
- 1 (satu) pak plastik klip besar.
- 1 (satu) buah timbangan kecil warna silver.
- 1 (satu) buah timbangan digital Electric Compact Scale warna silver.
- 1 (satu) lembar kantong belanja warna kuning.
- 1 (satu) lembar plastik bungkus teh cina bertuliskan GUANYINWANG warna Gold.
- 1 (satu) buah nampan warna putih bertuliskan Coffee time.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Hitam no. WA 0822-1511-1778.
- 1 (satu) Hp Nokia warna biru no telp 0815-2167-5310.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih dengan Nopol : DA 6242 AFR

Dikembalikan kepada saksi NOORLIANDA.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN Als SYARIF Als VAMPIR Bin AKH. DARMAWI pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Sutoyo S Gang Sepakat Kelurahan Telaga Biru Kecamatan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan dirumah sewaan terdakwa yang beralamat di Jalan Sutoyo S Gang Serumpun (bedakan No. 5) Rt. 047 Rw. 003 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Terdakwa. TACI dengan maksud menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya kemudian besok harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa dihubungi oleh kuda pengantar sabu untuk memberitahukan tempat untuk mengambil sabu tersebut dan sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa disuruh menuju ke arah Jalan A. Yani Km. 6 dan setelah terdakwa mendatangi ketempat tersebut kemudian menunggu didekat terminal dan sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa diberitahu bahwa sabu sebanyak 1 (satu) kilogram sudah diletakkan dipinggir Jalan Keluarga di Km. 6, kemudian terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah sewaannya yang beralamat di Jalan Sutoyo S Gang Serumpun (bedakan No. 5) Rt. 047 Rw. 003 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Maret 2024 pukul 13.00 Wita terdakwa kembali dihubungi oleh Terdakwa. TACI untuk mengambil narkotika jenis ekstasi dan sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa dihubungi oleh kuda pengantar ekstasi untuk menyuruh mendatangi ke daerah Jalan Trisakti dan sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa menerima chat foto tempat meletakkan ekstasi yang diletakkan secara ranjau di Jalan Lingkar Basirih dan terdakwa langsung menuju ke tempat dimaksud untuk mengambil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dan langsung dibawa terdakwa kerumah sewaannya yang beralamat di Jalan Sutoyo S Gang Serumpun (bedakan No. 5) Rt. 047 Rw. 003 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa kemudian terdakwa membagi sabu di rumahnya menjadi beberapa paket kemudian terdakwa sesuai petunjuk dari Terdakwa. TACI untuk mengantar sabu tersebut kepada pembeli sehingga yang tersisa sebanyak 12

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bjm



(dua) paket sabu sedangkan untuk pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir telah laku sebanyak 30 (tiga puluh) butir sehingga pil ekstasi tersisa sebanyak 20 butir.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wita ketika terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Sutoyo S Gang Sepakat Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi RYANTORO DIVER ASJADAR, SH dan saksi RENALDI PRATAMA JAYA, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba ditempat tersebut dan ketika petugas melakukan panangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat kotor 10,00 gram (berat bersih 9,60 gram), 1 (satu) bungkus kotak rokok merk X bold, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan no WA: 0896-9081-4445 dan no WA Bussines : 0815-2167-5310 serta 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih dengan Nopol : DA 6242 AFR.

- Bahwa kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan dengan membawa terdakwa ke rumah sewaanannya yang beralamat di Jalan Sutoyo S Gang Serumpun (bedakan No. 5) Rt. 047 Rw. 003 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan sesampai ditempat tersebut petugas kembali melakukan pengeledahan dan menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu berat kotor 43,03 gram (berat bersih 38,40 gram), 20 (dua puluh) butir ekstasi warna Abu-abu bertuliskan PHILIPS berat bersih 8,58 gram, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) pak plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan kecil warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital Electric Compact Scale warna silver, 1 (satu) lembar kantong belanja warna kuning, 1 (satu) lembar plastik bungkus teh cina bertuliskan GUANYINWANG warna Gold, 1 (satu) buah nampan warna putih bertuliskan Coffee time, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Hitam no. WA 0822-1511-1778, 1 (satu) Hp Nokia warna biru no telp 0815-2167-5310, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.03375/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya



yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Adapun ekstasi warna Abu-abu bertuliskan PHILIPS tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.03375/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan ekstasi warna Abu-abu bertuliskan PHILIPS tersebut POSITIF mengandung METILMETKATINONA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menerangkan bahwa kandungan METILMETKATINONA termasuk dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana nama kandungan METILMETKATINONA terlampir pada poin 213 dalam Peraturan tersebut.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN Als SYARIF Als VAMPIR Bin AKH. DARMAWI pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Sutoyo S Gang Sepakat Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan dirumah sewaan terdakwa yang beralamat di Jalan Sutoyo S Gang Serumpun (bedakan No. 5) Rt. 047 Rw. 003 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi RYANTORO DIVER ASJADAR, SH dan saksi RENALDI PRATAMA

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bjm



JAYA, SH sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba di pinggir Jalan Sutoyo S Gang Sepakat Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wita petugas mendatangi ketempat dimaksud dan petugas melakukan panangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat kotor 10,00 gram (berat bersih 9,60 gram), 1 (satu) bungkus kotak rokok merek X bold, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan no WA: 0896-9081-4445 dan no WA Bussines : 0815-2167-5310 serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih dengan Nopol : DA 6242 AFR.

- Bahwa kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan dengan membawa terdakwa ke rumah sewaan yang beralamat di Jalan Sutoyo S Gang Serumpun (bedakan No. 5) Rt. 047 Rw. 003 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan sesampai ditempat tersebut waktu itu petugas kembali melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu berat kotor 43,03 gram (berat bersih 38,40 gram), 20 (dua puluh) Butir ekstasi warna Abu-abu bertuliskan PHILIPS berat bersih 8,58 gram, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) pak plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan kecil warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital Electric Compact Scale warna silver, 1 (satu) lembar kantong belanja warna kuning, 1 (satu) lembar plastik bungkus teh cina bertuliskan GUANYINWANG warna Gold, 1 (satu) buah nampan warna putih bertuliskan Coffee time, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Hitam no. WA 0822-1511-1778, 1 (satu) Hp Nokia warna biru no telp 0815-2167-5310, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.03375/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.

- Adapun ekstasi warna Abu-abu bertuliskan PHILIPS tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya



nomor Lab.03375/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan ekstasi warna Abu-abu bertuliskan PHILIPS tersebut POSITIF mengandung METILMETKATINONA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menerangkan bahwa kandungan METILMETKATINONA termasuk dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana nama kandungan METILMETKATINONA terlampir pada poin 213 dalam Peraturan tersebut.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan pil ekstasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ryantoro Diver Asjadar, S.H. Bin Joko Krismantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 skj. 18.00 wita di pinggir Jalan Sutoyo S Gg. Sepakat Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Saksi bersama anggota tim Ditresnarkoba Polda Kalsel lainnya telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa membawa 2 (dua) paket sabu berat kotor 10,00 gram (berat bersih 9,60 gram);
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan di rumah sewaan Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu yang setelah ditimbang dengan berat kotor 43,03 gram (berat bersih 38,40 gram) dan 20 (dua puluh) butir ekstasi warna abu-abu bertuliskan Philips yang setelah ditimbang dengan berat bersih 8,58 gram yang diletakkan Terdakwa didalam sebuah nampan warna putih di atas lantai dapur rumah sewaan yang ditempati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan ekstasi tersebut dari Saudara Taci;



- Bahwa menerima sabu tersebut sebelumnya sebanyak 1 (satu) kg dan ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir namun sabu dan ekstasi tersebut telah ada yang laku terjual sehingga tersisa 12 paket sabu dengan berat kotor 53,03 gram (berat bersih 48,00 gram) dan 20 butir ekstasi berat bersih 8,58 gram.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dan ekstasi tersebut menunggu perintah dari Saudara Taci;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Saudara Taci yaitu apabila 1 (satu) kg sabu tersebut habis terjual di upah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan untuk ekstasi dari 30 (tiga puluh) butir yang terjual mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya 20 (dua puluh) butir ekstasi belum mengetahui berapa upah yang akan diberikan oleh Saudara Taci;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan kegiatan menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, menyimpan, menguasai, memiliki narkoba Jenis Sabu dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Renaldi Pratama Jaya, S.H. Bin Sumadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 skj. 18.00 wita di pinggir Jalan Sutoyo S Gg. Sepakat Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Saksi bersama anggota tim Ditresnarkoba Polda Kalsel lainnya telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa membawa 2 (dua) paket sabu berat kotor 10,00 gram (berat bersih 9,60 gram);
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan di rumah sewaan Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu yang setelah ditimbang dengan berat kotor 43,03 gram (berat bersih 38,40 gram) dan 20 (dua puluh) butir ekstasi warna abu-abu bertuliskan Philips yang setelah ditimbang dengan berat bersih 8,58 gram yang diletakkan Terdakwa didalam sebuah nampan warna putih di atas lantai dapur rumah sewaan yang ditempati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan ekstasi tersebut dari Saudara Taci;



- Bahwa menerima sabu tersebut sebelumnya sebanyak 1 (satu) kg dan ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir namun sabu dan ekstasi tersebut telah ada yang laku terjual sehingga tersisa 12 paket sabu dengan berat kotor 53,03 gram (berat bersih 48,00 gram) dan 20 butir ekstasi berat bersih 8,58 gram.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dan ekstasi tersebut menunggu perintah dari Saudara Taci;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Saudara Taci yaitu apabila 1 (satu) kg sabu tersebut habis terjual di upah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan untuk ekstasi dari 30 (tiga puluh) butir yang terjual mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya 20 (dua puluh) butir ekstasi belum mengetahui berapa upah yang akan diberikan oleh Saudara Taci;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan kegiatan menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, menyimpan, menguasai, memiliki narkoba Jenis Sabu dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

3. Noorlianda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung dari saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih dengan Nopol : DA 6242 AFR untuk mengambil dan mengantar sabu;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor untuk digunakan Terdakwa untuk bekerja sebagai pengemudi (driver) ojek online;
- Bahwa Terdakwa telah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih dengan Nopol : DA 6242 AFR di beli secara second di awal tahun 2024 dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) lalu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut di bulan Februari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 18.00 wita di pinggir Jalan Sutoyo S Gg. Sepakat Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, karena Terdakwa membawa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,00 gram (berat bersih 9,60 gram);
- Bahwa posisi 2 (dua) paket sabu tersebut ditemukan oleh petugas terbungkus plastic warna hitam dan dibungkus dengan kantong alfamart warna merah yang berada di gantungan pada sepeda motor yang di kendarai Terdakwa;
- Bahwa petugas juga melakukan pengeledahan di rumah sewaan Terdakwa di Jalan Sutoyo S Gg. Serumpun (bedakan No. 5) Rt. 047 Rw. 003 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kab. Banjarmasin, dan petugas menemukan 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat kotor 43,03 gram (berat bersih 38,40 gram) dan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi logo Philips dan 20 (dua puluh) butir ekstasi warna Abu-abu bertuliskan Philips dengan berat bersih 8,58 gram yang diletakkan di dalam sebuah nampan warna putih di atas lantai dapur rumah sewaan yang ditempati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi tersebut dari Saudara Taci;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa dihubungi kuda pengantar sabu, lalu pada sekitar jam 09.00 wita disuruh untuk menuju ke arah Jalan A. Yani Km. 6 dan disuruh untuk menunggu di dekat terminal, setelah itu sekitar jam 10.00 wita di chat dan dikirim foto sabu yang telah dietakkan di suatu tempat yang sudah diatur oleh kuda pengantar, lalu Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dan mengambil sabu sebanyak 1 (satu) Kg di Jalan A. Yani Km. 6;
- Bahwa bentuk bungkus atau kemasan pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) kg sabu tersebut yaitu di kemas dalam 1 (satu) lembar plastik bungkus teh cina bertuliskan Guanyinwang warna Gold;
- Bahwa 1 (satu) kg sabu tersebut sudah ada yang laku terjual dan 12 paket sabu berat kotor 53,03 gram (berat bersih 48,00 gram) yang ditemukan petugas pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah yang ditempati adalah sisa sabu yang belum laku terjual;
- Bahwa cara menjual sabu tersebut yaitu terdakwa menunggu perintah dari Saudara Taci, apabila ada yang akan membeli sabu maka Saudara Taci

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bjm



menghubungi Terdakwa untuk menyiapkan sabu setelah disiapkan lalu disuruh untuk mengantar sabu kepada pembeli dengan cara meranjau atau meletakkan di suatu tempat;

- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Saudara Taci yaitu apabila dalam 1 (satu) kg sabu tersebut habis terjual Terdakwa di upah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Maret (hari dan tanggal lupa) sekitar jam 13.00 wita Saudara Taci menghubungi melalui aplikasi BBM dan Saudara Taci menyuruh untuk mengambil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa dari 50 (lima puluh) butir pil ekstasi tersebut telah laku terjual sebanyak 30 (tiga puluh) butir sehingga tertinggal 20 (dua puluh) butir yang belum laku terjual yang ditemukan petugas pada saat melakukan pengeledahan rumah;
- Bahwa dari 50 (lima puluh) butir ekstasi tersebut telah laku terjual sebanyak 30 (tiga puluh) butir ekstasi dan menerima upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya 20 (dua puluh) butir ekstasi belum mengetahui berapa upah yang akan diberikan oleh Saudara Taci;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali mengambil sabu dari Saudara Taci dan ekstasi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya itu melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 03375/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I dan sediaan ekstasi warna Abu-abu bertuliskan Philips tersebut Positif mengandung 3-Metilmekatinona yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu berat kotor 10,00 gram (berat bersih 9,60 gram).
- 10 (sepuluh) paket sabu berat kotor 43,03 gram (berat bersih 38,40 gram).
- 20 (dua puluh) Butir ekstasi warna Abu-abu bertuliskan Philips berat bersih 8,58 gram.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek X bold.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan no WA: 0896-9081-4445 dan no WA Bussines : 0815-2167-5310.
- 1 (satu) pak plastik klip kecil.
- 1 (satu) pak plastik klip besar.
- 1 (satu) buah timbangan kecil warna silver.
- 1 (satu) buah timbangan digital Electric Compact Scale warna silver.
- 1 (satu) lembar kantong belanja warna kuning.
- 1 (satu) lembar plastik bungkus teh cina bertuliskan Guanyinwang warna Gold.
- 1 (satu) buah nampan warna putih bertuliskan Coffee time.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Hitam no. WA 0822-1511-1778;
- 1 (satu) Hp Nokia warna biru no telp 0815-2167-5310.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih dengan Nopol : DA 6242 AFR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian antara lain Saksi Ryantoro Diver Asjadar dan Saksi Renalsi Pratama Jaya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 18.00 wita di pinggir Jalan Sutoyo S Gg. Sepakat Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, karena Terdakwa membawa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,00 gram (berat bersih 9,60 gram);
- Bahwa posisi 2 (dua) paket sabu tersebut ditemukan oleh petugas terbungkus plastic warna hitam dan dibungkus dengan kantong alfamart warna merah yang berada di gantungan pada sepeda motor yang di kendarai Terdakwa;
- Bahwa petugas juga melakukan penggeledahan di rumah sewaan Terdakwa di Jalan Sutoyo S Gg. Serumpun (bedakan No. 5) Rt. 047 Rw. 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kab. Banjarmasin, dan petugas menemukan 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat kotor 43,03 gram (berat bersih 38,40 gram) dan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi logo Philips dan 20 (dua puluh) butir ekstasi warna Abu-abu bertuliskan Philips dengan berat bersih 8,58 gram yang diletakkan di dalam sebuah nampan warna putih di atas lantai dapur rumah sewaan yang ditempati;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi tersebut dari Saudara Taci;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa dihubungi kuda pengantar sabu, lalu pada sekitar jam 09.00 wita disuruh untuk menuju ke arah Jalan A. Yani Km. 6 dan disuruh untuk menunggu di dekat terminal, setelah itu sekitar jam 10.00 wita di chat dan dikirim foto sabu yang telah diletakkan di suatu tempat yang sudah diataur oleh kuda pengantar, lalu Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dan mengambil sabu sebanyak 1 (satu) Kg di Jalan A. Yani Km. 6;
- Bahwa bentuk bungkus atau kemasan pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) kg sabu tersebut yaitu di kemas dalam 1 (satu) lembar plastik bungkus teh cina bertuliskan Guanyinwang warna Gold;
- Bahwa 1 (satu) kg sabu tersebut sudah ada yang laku terjual dan 12 paket sabu berat kotor 53,03 gram (berat bersih 48,00 gram) yang ditemukan petugas pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah yang ditempati adalah sisa sabu yang belum laku terjual;
- Bahwa cara menjual sabu tersebut yaitu terdakwa menunggu perintah dari Saudara Taci, apabila ada yang akan membeli sabu maka Saudara Taci menghubungi Terdakwa untuk menyiapkan sabu setelah disiapkan lalu disuruh untuk mengantar sabu kepada pembeli dengan cara merantau atau meletakkan di suatu tempat;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Saudara Taci yaitu apabila dalam 1 (satu) kg sabu tersebut habis terjual Terdakwa di upah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Maret (hari dan tanggal lupa) sekitar jam 13.00 wita Saudara Taci menghubungi melalui aplikasi BBM dan Saudara Taci menyuruh untuk mengambil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa dari 50 (lima puluh) butir pil ekstasi tersebut telah laku terjual sebanyak 30 (tiga puluh) butir sehingga tertinggal 20 (dua puluh) butir yang belum laku terjual yang ditemukan petugas pada saat melakukan pengeledahan rumah;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- Bahwa dari 50 (lima puluh) butir ekstasi tersebut telah laku terjual sebanyak 30 (tiga puluh) butir ekstasi dan menerima upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya 20 (dua puluh) butir ekstasi belum mengetahui berapa upah yang akan diberikan oleh Saudara Taci;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali mengambil sabu dari Saudara Taci dan ekstasi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya itu melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

.Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hampir sama dengan unsur barangsiapa yang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;



Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Syarifuddin Alias Syarif Alias Vampir Bin Akh. Darmawi, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa barang yang ditemukan pada Terdakwa yang diperoleh dari Saudara Taci dimana barang tersebut juga telah diamankan oleh petugas kepolisian adalah Narkotika jenis sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dikuatkan oleh alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 03375/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I dan sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi warna Abu-abu bertuliskan Philips tersebut Positif mengandung 3-Metilmekatinona yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian antara lain Saksi Ryantoro Diver Asjadar dan Saksi Renalsi Pratama Jaya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 18.00 wita di pinggir Jalan Sutoyo S Gg. Sepakat Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, karena Terdakwa membawa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,00 gram (berat bersih 9,60 gram). Bahwa posisi 2 (dua) paket sabu tersebut ditemukan oleh petugas terbungkus plastic warna hitam dan dibungkus dengan kantong alfamart warna merah yang berada di gantungan pada sepeda motor yang di kendarai Terdakwa. Bahwa petugas juga melakukan pengeledahan di rumah sewaan Terdakwa di Jalan Sutoyo S Gg. Serumpun (bedakan No. 5) Rt. 047 Rw. 003 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kab. Banjarmasin, dan petugas menemukan 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat kotor 43,03 gram (berat bersih 38,40 gram) dan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi logo Philips dan 20 (dua puluh) butir ekstasi warna Abu-abu bertuliskan Philips dengan berat bersih 8,58 gram yang diletakkan di dalam sebuah nampan warna putih di atas lantai dapur rumah sewaan yang ditempati. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi tersebut dari Saudara Taci. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa dihubungi kuda pengantar sabu, lalu pada sekitar jam 09.00 wita disuruh untuk menuju ke arah Jalan A. Yani Km. 6 dan disuruh untuk menunggu di dekat terminal, setelah itu sekitar jam 10.00 wita di chat dan dikirim foto sabu yang telah dietakkan di suatu tempat yang sudah diatur oleh kuda pengantar, lalu Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dan mengambil sabu sebanyak 1 (satu) Kg di Jalan A. Yani Km. 6. Bahwa bentuk bungkus atau kemasan pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) kg sabu tersebut yaitu di kemas dalam 1 (satu) lembar plastik bungkus teh cina bertuliskan Guanyinwang warna Gold. Bahwa 1 (satu) kg sabu tersebut sudah ada yang laku terjual dan 12 paket sabu berat kotor 53,03 gram (berat bersih 48,00 gram) yang ditemukan petugas pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah yang ditempati adalah sisa sabu yang belum laku terjual. Bahwa cara menjual sabu tersebut yaitu terdakwa menunggu perintah dari Saudara Taci, apabila ada yang akan membeli sabu maka Saudara Taci menghubungi Terdakwa untuk menyiapkan sabu setelah disiapkan lalu disuruh untuk mengantar sabu kepada pembeli dengan cara meranjau atau meletakkan di suatu tempat. Bahwa Terdakwa menerima upah dari Saudara Taci yaitu apabila dalam 1 (satu) kg sabu tersebut habis terjual Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di upah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Bahwa pada bulan Maret (hari dan tanggal lupa) sekitar jam 13.00 wita Saudara Taci menghubungi melalui aplikasi BBM dan Saudara Taci menyuruh untuk mengambil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir. Bahwa dari 50 (lima puluh) butir pil ekstasi tersebut telah laku terjual sebanyak 30 (tiga puluh) butir sehingga tertinggal 20 (dua puluh) butir yang belum laku terjual yang ditemukan petugas pada saat melakukan penggeledahan rumah. Bahwa dari 50 (lima puluh) butir ekstasi tersebut telah laku terjual sebanyak 30 (tiga puluh) butir ekstasi dan menerima upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya 20 (dua puluh) butir ekstasi belum mengetahui berapa upah yang akan diberikan oleh Saudara Taci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan/medis seperti dokter maupun apoteker sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual, membeli, Narkotika dan Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang membutuhkan pengobatan Narkotika serta Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi tidak dari apotek dan tanpa adanya resep dokter;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika adalah tanpa hak atau tanpa ijin pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap para Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat kotor 10,00 gram (berat bersih 9,60 gram), 10 (sepuluh) paket sabu berat kotor 43,03 gram (berat bersih 38,40 gram), 20 (dua puluh) Butir ekstasi warna Abu-abu bertuliskan Philips berat bersih 8,58 gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek X bold, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) pak plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan kecil warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital Electric Compact Scale warna silver, 1 (satu) lembar kantong belanja warna kuning, 1 (satu) lembar plastik bungkus teh cina bertuliskan Guanyinwang warna Gold dan 1 (satu) buah nampan warna putih bertuliskan Coffee time yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan no WA: 0896-9081-4445 dan no WA Bussines : 0815-2167-5310, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Hitam no. WA 0822-1511-1778 dan 1 (satu) Hp Nokia warna biru no telp 0815-2167-5310 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol DA 6242 AFR yang dipersidangan telah terbukti kepunyaan Saksi Noorlianda dengan menunjukkan asli bukti kepemilikan dipersidangan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Leonsyah dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Leonsyah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Noorlianda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syarifuddin Alias Syarif Alias Vampir Bin Akh. Darmawi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu berat kotor 10,00 gram (berat bersih 9,60 gram).
 - 10 (sepuluh) paket sabu berat kotor 43,03 gram (berat bersih 38,40 gram).
 - 20 (dua puluh) Butir ekstasi warna Abu-abu bertuliskan Philips berat bersih 8,58 gram.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek X bold.
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
 - 1 (satu) pak plastik klip kecil.
 - 1 (satu) pak plastik klip besar.
 - 1 (satu) buah timbangan kecil warna silver.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital Electric Compact Scale warna silver.
- 1 (satu) lembar kantong belanja warna kuning.
- 1 (satu) lembar plastik bungkus teh cina bertuliskan GUANYINWANG warna Gold.
- 1 (satu) buah nampan warna putih bertuliskan Coffee time.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan no WA: 0896-9081-4445 dan no WA Bussines : 0815-2167-5310;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Hitam no. WA 0822-1511-1778;
- 1 (satu) Hp Nokia warna biru no telp 0815-2167-5310;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih dengan Nopol : DA 6242 AFR;

Dikembalikan kepada Saksi Noorlianda;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Suwandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan Dyah Nur Santi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmasari, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yosephine Dian Endar W., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Panitera Pengganti,

Rahmasari, S.H.